



# Tentang Penulis



**Recky H. E. Sendouw, SP, MM, Ph.D**, lahir di Manado 28 April 1972. Lulus S1 tahun 1995 dan S2 tahun 2003 dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian, melanjutkan studi di Okayama University Japan dan lulus dengan gelar Ph.D tahun 2009. Saat ini penulis aktif sebagai dosen dan sejak tahun 2022 menjabat sebagai Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado.



**Jeane Mantiri, SAB, MAP**, lahir di Manado 19 Juli 1983. Penulis merupakan lulusan S1 Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2005. S2 Universitas Negeri Manado tahun 2014. Sejak tahun 2015 hingga sekarang, penulis aktif sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado.



**Brain F. Supit, SE, MAP**, lahir di Tondano 04 Desember 1987. Lulus S1 tahun 2010 dan S2 tahun 2013 di Universitas Negeri Manado. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado.



Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

EC00202332890

ISBN 978-623-487-933-9



9 786234 879339

# ADMINISTRASI PERPAJAKAN INDONESIA

Recky H. E. Sendouw, SP, MM, Ph.D  
Jeane Mantiri, SAB, MAP  
Brain Fransisco Supit, SE, MAP



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

## ADMINISTRASI PERPAJAKAN INDONESIA

**Penulis** : Recky H. E. Sendouw, SP, MM, Ph.D  
Jeane Mantiri, SAB, MAP  
Brain Fransisco Supit, SE, MAP

**Editor** : Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Rizki Rose Mardiana

**ISBN** : 978-623-487-933-9

**No. HKI** : EC00202332890

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Sebagai umat yang percaya, patut menaikkan Pujian dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya kasih dan anugrahNya sajalah sehingga penulis diberikan kemampuan dan kekuatan untuk boleh menyelesaikan karya ini dalam bentuk buku ajar yang diberi Judul “Administrasi Perpajakan Indonesia”.

Buku ini berisikan kumpulan materi terpilih untuk mata kuliah Administrasi Perpajakan. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan materi secara praktis kepada mahasiswa agar dapat memahami dan mengaplikasikan peraturan perpajakan yang berlaku khususnya di Indonesia. Materi dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mencakup sebagian besar aspek perpajakan yang berlaku di Indonesia dan dijumpai dalam kenyataan yang sesungguhnya terjadi.

Penyusun berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat membantu untuk lebih memahami materi perpajakan serta dapat menambah kemahiran dan keahlian dalam menyelesaikan kasus di bidang perpajakan. Disadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan para pemakai akan membantu penyempurnaannya. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pemakai.

Penulis,  
Recky H. E. Sendouw, SP, MM, Ph.D  
Jeane Mantiri, SAB, MAP  
Brain Fransisco Supit, SE, MAP

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1    PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP</b>	
<b>PERPAJAKAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Pajak.....	1
B. Fungsi Pajak .....	2
C. Syarat Pemungutan Pajak .....	2
D. Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal .....	3
E. Pengelompokan Pajak .....	4
F. Pemungutan Pajak .....	5
G. Azas Pemungutan Pajak.....	6
H. Sistem Pemungutan Pajak.....	7
I. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	8
J. Hambatan Pemungutan Pajak .....	8
<b>BAB 2    KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA</b>	
<b>PERPAJAKAN .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Dalam Perpajakan .....	10
B. Pendaftaran NPWP dan NPPKP .....	13
C. Kewajiban Pencatatan dan Pembukuan.....	16
D. Penyelenggaraan Pencatatan atau Pembukuan.....	18
E. Formulir Perpajakan.....	18
F. Pemeriksaan, Penelitian, dan Penyidikan.....	28
<b>BAB 3    PAJAK PENGHASILAN UMUM .....</b>	<b>32</b>
A. Subjek Pajak.....	32
B. Objek Pajak .....	36
C. Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Terutang .....	41
D. Depresiasi dan Amortisasi .....	48
E. Kredit Pajak .....	50
<b>BAB 4    PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 .....</b>	<b>52</b>
A. Penerima Penghasilan .....	53
B. Objek PPh Pasal 21/26 .....	55
C. Tarif Pajak dan Penerapannya .....	56

	D. Kewajiban Pemotong Pajak .....	58
	E. PPh 21 atas Pegawai Tetap .....	59
	F. PPh 21 atas Penghasilan Tidak Teratur .....	62
	G. PPh 21 atas Uang Pensiun .....	64
	H. PPh 21 atas Kenaikan Gaji .....	66
	I. PPh 21 atas Upah.....	67
<b>BAB 5</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 .....</b>	<b>72</b>
	A. Pemungut Pajak.....	72
	B. Tarif Pajak .....	73
	C. Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22.....	74
	D. Saat Terutang dan Dilunasi .....	74
	E. Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran.....	75
<b>BAB 6</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 .....</b>	<b>77</b>
	A. Pemotong Pajak .....	79
	B. Pengecualian Objek Pajak.....	79
<b>BAB 7</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 .....</b>	<b>82</b>
	A. Penggabungan Penghasilan .....	84
	B. Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar Negeri .....	84
	C. Batas Maksimum Kredit Pajak .....	85
<b>BAB 8</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 .....</b>	<b>87</b>
	A. Masalah Khusus untuk Menghitung PPh Pasal 25 .....	90
	B. Hal Hal Tertentu Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 .....	91
<b>BAB 9</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 .....</b>	<b>93</b>
<b>BAB 10</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU PPH PASAL 4 (2) .....</b>	<b>96</b>
<b>BAB 11</b>	<b>PAJAK PERTAMBAHAN NILAI .....</b>	<b>99</b>
	A. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	105
	B. Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.....	106
	C. Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.....	106
	D. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (Sepuluh Persen).....	108
	E. Subjek Pajak PPN .....	108
	F. Saat Terhutang PPN .....	109

	G. Tempat Terhutang PPN.....	111
	H. Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	112
	I. Dasar Pengenaan Pajak yang Ditentukan Undang Undang.....	112
	J. Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.....	113
	K. Faktur Pajak.....	114
	L. Mekanisme Pemungutan PPN.....	116
	M. Mekanisme Pengenaan PPN.....	117
	N. Jenis Faktur Pajak.....	119
	O. Proses Pengadaan dan atau Penerbitan Faktur Pajak.....	122
	P. Saat Pembuatan Faktur Pajak .....	123
	Q. Tata Cara Penggantian/Pembetulan Faktur Pajak.....	124
	R. Ketentuan Khusus yang Mengatur Mengenai Faktur Pajak.....	125
	S. Faktur Pajak yang Dibuat/Diterbitkan Tidak Tepat Waktu .....	125
<b>BAB 12</b>	<b>PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPN.BM).....</b>	<b>128</b>
	A. Objek dan Subjek Pajak Penjualan pada Barang Mewah .....	128
	B. Saat Terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah .....	129
	C. Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah .....	129
	D. Cara menghitung PPn.BM .....	130
<b>BAB 13</b>	<b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.....</b>	<b>131</b>
	A. Prinsip-Prinsip Pola SISMIOP .....	133
	B. Pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) .....	133
	C. Komponen Penilaian Bangunan.....	134
	D. Unsur-unsur yang Menentukan Besarnya Ketetapan PBB.....	135
	E. Prinsip - prinsip Pengajuan Pengurangan PBB Secara Kolektif.....	135
	F. Tata Cara Pembayaran .....	136



	G. Jenis Pelayanan yang Ada Pada Locket Pelayanan Satu Atap .....	137
	H. Mutasi Objek/Subjek PBB .....	138
	I. Salinan SPPT/SKP PBB .....	138
	J. Pembatalan SPPT/SKP .....	138
	K. Pembetulan SPPT/SKP PBB .....	139
	L. Pengurangan atas Pajak Terutang.....	139
	M. Restitusi/Kompensasi.....	140
<b>BAB 14</b>	<b>BEA METERAI .....</b>	<b>143</b>
	A. Pengertian .....	143
	B. Tarif Bea Meterai Rp6.000,00 Dikenakan atas Dokumen .....	144
	C. Tarif meterai Rp 3.000,00 Dikenakan atas Dokumen .....	145
	D. Yang Tidak Dikenakan Bea Meterai .....	145
	E. Saat Terutang Bea Meterai.....	146
	F. Pihak yang Terutang Bea Meterai.....	146
	G. Cara Pelunasan Bea Meterai .....	146
	H. Cara Menggunakan Bea Meterai.....	147
	I. Sanksi-Sanksi .....	147
	J. Daluwarsa .....	148
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>151</b>
	<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>152</b>



**ADMINISTRASI PERPAJAKAN INDONESIA**

**Recky H. E. Sendouw, SP, MM, Ph.D**

**Jeane Mantiri, SAB, MAP**

**Brain Fransisco Supit, SE, MAP**



# BAB 1

## PENGERertian DAN RUANG LINGKUP PERPAJAKAN

### A. Pengertian Pajak

Dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah pajak, namun pengertian yang sesungguhnya masih belum jelas artinya. Dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah). Iuran tersebut berupa uang yang dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang.
2. dipungut/dipotong berdasarkan dengan kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk.
4. diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

Disamping pemungutan pajak, pemerintah juga melakukan berbagai pungutan lain, yaitu retribusi, sumbangan, bea, dan cukai.

# BAB 2

## KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

### A. Pengertian Dalam Perpajakan

Undang Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang Undang No. 16 Tahun 2000 yakni tentang perubahan kedua Undang Undang No. 6 Tahun 1983 selanjutnya Undang Undang No. 28 Tahun 2007 yakni tentang perubahan ketiga Undang Undang No. 6 Tahun 1983 yang terakhir Undang Undang No. 16 Tahun 2009 yakni tentang perubahan ketiga Undang Undang No. 6 Tahun 1983 mulai diberlakukan 1 Januari 2010. Beberapa pengertian dalam bidang perpajakan yang harus diketahui,

#### 1. Wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### 2. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

# BAB 3

# PAJAK PENGHASILAN UMUM

Undang Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 dan telah berubah berikutnya menjadi Undang Undang No. 17 Tahun 2000 mulai berlaku 1 Januari 2001 dan terakhir menjadi Undang Undang No. 36 Tahun 2008 mulai berlaku 1 Januari 2009. Dalam Undang Undang tersebut berisi tentang:

## A. Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak.

Adapun yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan; dan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

# BAB

# 4

# PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

Dasar hukum Pajak Penghasilan pasal 21 adalah UU no. 36 Tahun 2008, yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak atas penghasilan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tarif pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: dividen; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang Undang No. 10 Tahun 1994, Undang Undang No. 17 Tahun 2000 dan terakhir Undang Undang No. 36 Tahun 2008.

Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong adalah tidak bersifat final, maka merupakan kredit pajak dan dapat diperhitungkan sebagai angsuran pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila PPh pasal 21 yang dipotong adalah bersifat final, maka tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Pemotong Pajak atau Subjek Pajak atas PPh Pasal 21/26 adalah :

# BAB 5

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pajak penghasilan pasal 22 ini merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas :

- Impor barang  
Impor (menurut undang undang pajak) adalah kegiatan memasukkan barang dari luar wilayah pabean Indonesia (luar negeri) ke dalam wilayah pabean Indonesia,
- Penjualan atau penyerahan barang kepada instansi pemerintah, BUMN atau BUMD. Apabila pembayaran atas pembelian barang tersebut berasal dari belanja negara dan atau belanja daerah,
- Hasil produk atau penyerahan barang tertentu.

### A. Pemungut Pajak

Pemungut pajak penghasilan pasal 22 ini diantaranya:

1. Bank Devisa,
2. Direktorat Jendral Bea Cukai,
3. Badan lain:
  - a. Direktorat Jenderal Anggaran
  - b. Bendaharawan pemerintah (pusat maupun daerah)
  - c. BUMN dan BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara atau belanja daerah.
  - d. Badan usaha yang bergerak di bidang:
    - 1) Industri semen
    - 2) Industri rokok
    - 3) Industri kertas
    - 4) Industri baja
    - 5) Industri otomotif, atas penjualan hasil produksinya dalam negeri

# BAB 6

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
  - b. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
  - c. royalti; dan
  - d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
2. dihapus;
3. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan



# BAB 7

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan wajib pajak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Jadi, pajak penghasilan dikenakan kepada wajib pajak tanpa memandang tentang penghasilan tersebut diperoleh dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam menghitung pajak penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan. Apabila dalam penghasilan kena pajak terdapat penghasilan dari luar negeri, maka pajak penghasilan yang dibayarkan ataupun terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia.

PPh pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.

Ayat 2 besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.

Ayat 3 dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

- penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
- penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak

# BAB 8

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Dalam rangka meringankan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, maka sistem pembayaran pajak di Indonesia mengatur secara khusus tentang cara pembayaran pajak dengan angsuran pajak hal ini diatur dalam pasal 25 UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Pajak penghasilan pasal 25 ayat 1 menyatakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Ayat 2 menyatakan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Ayat 3 Dihapus.

Ayat 4 menyatakan apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat

# BAB 9

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Pajak penghasilan pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap. Pemotongan PPh pasal 26 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

- badan pemerintah,
- subyek pajak dalam negeri,
- penyelenggaraan kegiatan,
- bentuk usaha tetap,
- perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Yang dikenakan pemungutan atau pemotongan adalah wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 26 adalah :

- dividen,
- bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang,
- royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
- imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan,
- hadiah dan penghargaan,
- pensiun dan pembayaran.

# BAB

# 10

## PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU PPH PASAL 4 (2)

Mengacu pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang pengenaan pajak pada penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu penghasilan tertentu yaitu, penghasilan berupa penghasilan tertentu berupa bunga deposito, tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), hadiah undian, serta penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, persewaan tanah dan atau bangunan, dan transaksi penjualan saham di bursa efek.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 mengatur pula tentang penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu:

- penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- penghasilan berupa hadiah undian
- penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan
- penghasilan tertentu lainnya.

Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini adalah penghasilan berupa:

# BAB

# 11

# PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu cara pemugutan pajak atas konsumsi masyarakat. Masa berlaku PPN mulai tanggal 1 April 1985 dengan berlakunya Undang Undang No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PPN tersebut menggantikan Pajak Penjualan. PPN yang berlaku saat ini berdasarkan UU No 42 Tahun 2009 merupakan perubahan UU No. 12 Tahun 2000 juga merupakan perubahan atas UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang mulai diberlakukan per 1 April 2010.

Adapun objek PPN tidak hanya diatur dalam pasal 4, melainkan diatur juga dalam pasal 16D UU No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 1994 dan UU No. 18 Tahun 2000 serta UU No. 42 Tahun 2009, yang materi selengkapnya setelah dilakukan penyesuaian terminologinya, sebagai berikut:

- Daerah Pabean

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

- Barang

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

# BAB

# 12

## PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPN.BM)

Atas penyerahan dan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM) yang hanya dipungut pada sumbernya, yaitu pada pabrika atau pada saat barang diimpor dengan ketentuan:

- Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
- Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **A. Objek dan Subjek Pajak Penjualan pada Barang Mewah**

Objek pajak penjualan atas barang mewah adalah penyerahan barang berwujud yang tergolong mewah dan impor barang berwujud yang tergolong mewah. Yang bertindak sebagai subjek pajak penjualan atas barang mewah adalah pengusaha pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean, dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah.

# BAB 13

## PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah undang undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak ini sekaligus menjadi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Objek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi, dan atau bangunan.

Termasuk dalam pengertian bangunan meliputi:

- jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan antara lain; hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- jalan tol.
- kolam renang
- pagar mewah,
- tempat olah raga,
- galangan kapal dan dermaga,
- teman mewah,

# BAB

# 14

# BEA

# METERAI

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 atau disebut juga Undang Undang Bea Materai 1985, Undang Undang ini berlaku sejak tanggal satu Januari 1986, selain itu untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan peraturan pemerintah No. 7 tahun 1995 tentang perubahan tarif bea materai yang berlaku sejak tanggal 16 Mei 1995 dan terakhir PP No. 24 Tahun 2000 mulai berlaku 1 Mei 2000.

Prinsip Umum Pemungutan atau Pengenaan Bea Meterai

- Bea materai dikenakan atas dokumen (merupakan pajak atas dokumem)
- Satu dokumen hanya terutang satu bea materai
- Rangkap atau tindasan (yang ikut di tanda tangani) tentang bea materai sama dengan aslinya.

## A. Pengertian

1. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan
2. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
3. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan, atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan.
4. Pemetereian Kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan



## DAFTAR PUSTAKA

- Herry Purwono. 2010. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2010. Perpajakan. Yogyakarta: BPFE.
- Mienati Somya Lasmana dan Budi Setioraharjo. 2010. Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Besarnya Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jakarta.

## TENTANG PENULIS



Recky H. E. Sendouw, SP, MM, Ph.D, lahir di Manado 28 April 1972. Lulus S1 tahun 1995 dan S2 tahun 2003 dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian, melanjutkan studi di Okayama University Japan dan lulus dengan gelar Ph.D tahun 2009. Saat ini penulis aktif sebagai dosen dan sejak tahun 2022 menjabat sebagai Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado.



Jeane Mantiri, SAB, MAP, lahir di Manado 19 Juli 1983. Penulis merupakan lulusan S1 Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2005. S2 Universitas Negeri Manado tahun 2014. Sejak tahun 2015 hingga sekarang, penulis aktif sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado.



Brain F. Supit, SE, MAP, lahir di Tondano 04 Desember 1987. Lulus S1 tahun 2010 dan S2 tahun 2013 di Universitas Negeri Manado. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202332890, 5 Mei 2023

### Pencipta

Nama : **Recky Sendouw, SP, MM, Ph.D, Jeane Mantiri, SAB, MAP dkk**  
Alamat : **Lingk. 1, Kel. Winangun Dua, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, Manado, Sulawesi Utara, 95161**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**

### Pemegang Hak Cipta

Nama : **Recky Sendouw, SP, MM, Ph.D, Jeane Mantiri, SAB, MAP dkk**  
Alamat : **Lingk. 1, Kel. Winangun Dua, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, Manado, Sulawesi Utara, 95161**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Administrasi Perpajakan Indonesia**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **11 April 2023, di Purbalingga**  
Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**  
Nomor pencatatan : **000465811**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.